PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KANDANGAN
TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Kata Pengantar iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN KANDANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 7

2.1 Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan sampai dengan Triwulan II (Kondisi sampai dengan Bulan Juni 2019) 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KANDANGAN 12

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 12

BAB IV PENUTUP 15

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Kandangan	8
Tabel	3.1	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan pada Perubahan Renja Tahun 2019	13

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan tahun 2019 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja ini adalah perubahan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Kecamatan Kandangan periode 2016-2021

Dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Kecamatan Kandangan dan berbagai situasi yang memungkinkan dilakukannya perubahan rencana kerja 2019. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Kandangan Tahun 2019.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Tahun 2019 ini disusun. Semoga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat umumnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Kandangan.

Kandangan, 19 - 08 - 2019

CAMAT KANDANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDANGAN

SUNAR UTOMO, A.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740308 199412 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, urusan dan kewenangan dalam otonomi daerah diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berkewajiban membuat Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dan sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka selain menyusun Rencana Kerja Tahun 2019, Kecamatan Kandangan juga menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 untuk melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2019.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu pembuatan perubahan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan SKPD kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Kandangan yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor1 Tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Perubahan Renja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan tahun 2019.
2. Tersedianya Perubahan Renja sebagai dasar perubahan penetapan kinerja dan pengukuran kinerja SKPD Kecamatan Kandangan.
3. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Kandangan.
4. Terwujudnya Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Kandangan
2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan SKPD kecamatan
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN KANDANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan sampai dengan Triwulan II (Kondisi sampai dengan Bulan Juni 2019)

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KANDANGAN

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan sampai dengan Triwulan II (Kondisi sampai dengan Bulan Juni 2019)

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, Kecamatan Kandangan menggunakan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenan (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019) yang mengacu pada APBD tahun 2019. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2019 juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kandangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun-tahun sebelumnya (2016 - 2021). Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun lalu dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kandangan dan/atau realisasi APBD Kecamatan Kandangan sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab. Kediri pada tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kediri s/d RKPD Tahun Lalu (2016-2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab. Kediri Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab. Kediri yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab. Kediri s/d Th. 2019 (Akhir Th. Pelaksanaan RKPD Th. 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab. Kediri s/d Th. 2018 (%)		Perangkat Daerah (Penang-gung Jawab)
											I (Jan - Maret)		II (April -Juni)		III (Juli-Sept)		IV (Okt-Des)								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6*100		16
1		**5.2.01**	**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan layanan administrasi perkantoran	94,20%	698.309.000	65,48%	353.379.087	92%	134.684.000		25.602.631		25.819.827		-		-		52.422.458		405.801.545	48,49	58,67	
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam men-dukung ter-ciptanya kehidupan yg toleransi, harmonis dan saling menghormati dlm semangat kebersamaan	5.2.01.30	1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jml. Dok. Pelaksanaan Adm. Perkantoran	665 dok.	276.309.000	390 dok.	149.974.587	133 dok.	53.634.000	37 dok.	12.308.631	35 dok.	7.257.327	dok.		dok.		72 dok.	19.565.958	462 dok.	169.540.545	69,47	61,36	Kec. Kandangan
		5.2.01.31	2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jml. Pelaksanaan koordinasi & konsultasi kelembagaan	3839 keg.	422.000.000	921 keg.	203.404.500	318 keg.	81.050.000	77 keg.	14.294.000	58 keg.	18.562.500	keg.		keg.		135 keg.	32.856.500	1.056 keg.	236.261.000	27,51	55,99	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		48,49	58,67	
																							Predikat kinerja		SR	R	
2		**5.2.02**	**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	*Cakupan Peningkatan sarana & prasarana aparatur*	*100%*	*650.300.000*	82,86%	275.103.410	100%	82.200.000		30.113.000		8.569.000		-		-		38.682.000		313.785.410	50,38	48,25	
		5.2.02.55	1 Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur)	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia/terpelihara	131 unit	650.300.000	46 unit	275.103.410	47 unit	82.200.000	11 unit	30.113.000	9 unit	8.569.000	- unit		unit		20 unit	38.682.000	66 unit	313.785.410	50,38	48,25	Kec. Kandangan
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		50,38	48,25	
																							Predikat kinerja		R	SR	
3		**5.2.06**	**3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Waktu yg diperlukan untuk menyusun dok capaian kinerja dan keu.	*100%*	11.550.000	36 bln	4.724.450	12 bln	2.250.000	3 bln	375.000	3 bln	625.000		-		-	6 bln	1.000.000		5.724.450	63,16	49,56	
		5.2.06.21	1 Penyusunan Dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jml. Dok. Laporan capaian kinerja & keuangan yg tersusun	19 dok.	11.550.000	9 dok.	4.724.450	3 dok.	2.250.000	1 dok.	375.000	2 dok.	625.000	- dok.		dok.		3 dok.	1.000.000	12 dok.	5.724.450	63,16	49,56	Kec. Kandangan
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		63,16	49,56	
																							Predikat kinerja		R	SR	

4		5.2.15	4.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase konflik yg dilaporkan & terfasilitasi	100%	355.845.100	64,98%	105.192.600	100%	112.742.200		6.875.000		43.082.800		-		-		49.957.800		155.150.400	49,87	43,60	
		5.2.15.16	1	Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan	Jml. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yg terlaksana	1500 keg	355.845.100	600 keg.	105.192.600	305 keg.	112.742.200	69 keg.	6.875.000	79 keg.	43.082.800	keg.		keg.		148 keg.	49.957.800	748 keg.	155.150.400	49,87	43,60	Kec. Kandangan
																								49,87	43,60	
																								SR	SR	
5		5.2.17	5.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kel. Seni budaya yg ditampilkan di kab. Kediri	100%	21.000.000	75%	10.000.000	100%	4.000.000		-		-		-		-		-		10.000.000	61,11	47,62	
		5.2.17.01	1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	jml. Keg. Pengembangan kesenian & budaya daerah serta pameran UKM yg terlaksana	18 keg	21.000.000	9 keg.	10.000.000	3 keg.	4.000.000	- keg.	-	2 keg.		keg.		keg.		2 keg.	-	11 keg.	10.000.000	61,11	47,62	Kec. Kandangan
																								61,11	47,62	
																								SR	R	
6		5.2.20	6.	Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase TP PKK desa yg terbina	100%	16.425.000	78,24%	10.000.000	100%	5.725.000		300.000		1.125.000		-		-		1.425.000		11.425.000	36,69	69,56	
		5.2.20.09	1	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	jml. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yg terlaksana	139 keg	16.425.000	43 keg.	10.000.000	22 keg.	5.725.000	1 keg.	300.000	7 keg.	1.125.000	keg.	-	keg.		8 keg.	1.425.000	51 keg.	11.425.000	36,69	69,56	TP. PKK Kec. Kandangan
																								36,69	69,56	
																								SR	S	

7		5.2.21	7.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan	100%	31.000.000	63,73%	14.956.375	100%	5.000.000	60%	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.000.000		17.956.375	100	58	
		5.2.21.47	1	Penyelenggaraan musrenbang	jml. Desa yg mengikuti musrenbang tingkat	12 desa	31.000.000	12 desa	14.956.375	12 desa	5.000.000	12 desa	3.000.000	desa		- desa		desa		12 desa	3.000.000	12 desa	17.956.375	100	57,92	Kec. Kandangan
																								100	57,92	
																								ST	R	
8		5.2.23	8.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang terbina dalam pembinaan & pengembangan pengelolaan keuangan desa	100%	37.120.000	48,44%	16.992.950	100%	7.560.000	12,5%	875.000	2,5%	2.100.000		-		-	46,67%	2.975.000		19.967.950	22,92	53,79	
		5.2.23.08	1	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	jml. keg. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	336 keg.	37.120.000	45 keg.	16.992.950	120 keg.	7.560.000	7 keg.	875.000	25 keg.	2.100.000	keg.		keg.		32 keg.	2.975.000	77 keg.	19.967.950	22,92	53,79	Kec. Kandangan
																								22,92	53,79	
																								SR	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							354.161.200													149.462.258						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																								54,08	53,62	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																								R	R	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa memasuki tahun ketiga periode Renstra (2016-2021) yaitu awal tahun 2019 sampai dengan Triwulan II (kondisi s/d Juni 2019) rata-rata capaian kinerja dan anggaran berada di kisaran 54% atau termasuk dalam kategori **Sangat Rendah (SR)** untuk semua program dan kegiatan, kecuali untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah /Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang karena kegiatan Musrenbang telah dilaksanakan pada bulan Pebruari 2019. Capaian kinerja dan anggaran yang masih sangat rendah ini disebabkan pengukurannya mengacu pada periode Renstra sedangkan Renja 2019 merupakan rencana kerja yang realisasinya terjadi pada tahun ketiga periode Renstra 2016-2021. Selain itu adanya penambahan pagu anggaran pada beberapa program/kegiatan juga berpengaruh pada capaian kinerja dan anggaran karena baru dapat direlaisasikan setelah adanya penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2019.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KANDANGAN

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019

Perubahan Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) merupakan bagian dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah yang memuat pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Perubahan rencana kerja Kecamatan Kandangan tahun 2019 selain memuat pergeseran kegiatan tahun 2019 pada beberapa program yang telah disusun sebelumnya karena adanya penyesuaian penghitungan untuk beberapa pelaksanaan program dan kegiatan juga menyajikan data Perubahan Rencana Kerja dalam format Penyederhanaan Kegiatan, di mana pada Renja 2019 terdapat 8 program dan 37 kegiatan sedangkan pada Perubahan Renja 2019 terdapat 8 program dn 9 kegiatan. Jumlah palfon anggaran juga mengalami perubahan yang signifikan yaitu terdapat penambahan anggaran sebesar **Rp. 44.008.000,-** untuk kegiatan Koordinasi Kelembagaan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (bertambah **Rp. 8.000.000,-**) dan Pembinaan Perangkat di Wilayah pada Program Pengendalian Keamanan dan Lingkungan (bertambah **Rp 38.389.000,-**). Penambahan jumlah anggaran pada kegiatan Pembinaan perangkat di Wilayah difokuskan untuk penambahan kegiatan pembinaan RT/RW di semester II. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 dan Renja 2018 Kecamatan Kandangan.

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan pada Perubahan Renja Tahun 2019 disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kandangan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Rencana Kerja Tahun 2019								Keterangan
				Kelompok Sasaran		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Capaian Nilai IKM**	**Cakupan layanan adm. Perkantoran**				**82,75**	**100%**	**132.540.000**	**134.884.000**	**(2.144.000)**	
01.02	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jml. Dok. Pelaksanaan Adm. Perkantoran	Jml. Dok. Pelaksanaan Adm. Perkantoran	Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Pengadaan Barang Habis Pakai	Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Pengadaan Barang Habis Pakai	Kec. Kandangan	30 dok	133 dok.	60.290.000	53.634.000	6.656.000	Penyesuaian Kegiatan
01.06	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jml. Pelaksanaan koordinasi & konsultasi kelembagaan	Jml. Pelaksanaan koordinasi & konsultasi kelembagaan	Belanja ATK, Dekorasi, Penggandaan & Fotocopy, Sewa Sarana Mobilitas Darat dan Perlengkapan, Mamin Rapat & Perjalanan Dinas	Belanja ATK, Dekorasi, Penggandaan & Fotocopy, Sewa Sarana Mobilitas Darat dan Perlengkapan, Mamin Rapat & Perjalanan Dinas	Kec. Kandangan	428 keg	318 keg.	72.250.000	81.050.000	(8.800.000)	Untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Capaian Nilai IKM**	**Cakupan Peningkatan sarana & prasarana aparatur**				**82,75**	**100%**	**79.200.000**	**82.200.000**	**(3.000.000)**	
02.24	Penyediaan/ Pemeliharaan peralatan & perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia/terpelihara	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia/terpelihara	Jasa Pemeliharaan, Belanja Material/Suku cadang, Pengadaan Peralatan/Sarana Prasarana Kantor	Jasa Pemeliharaan, Belanja Material/Suku cadang, Pengadaan Peralatan/Sarana Prasarana Kantor	Kec. Kandangan	54 Unit	47 Unit	79.200.000	82.200.000	(3.000.000)	Untuk pengadaan Scanner F4
06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Capaian Nilai IKM**	**Waktu yg diperlukan untuk menyusun dok capaian kinerja dan keuangan**				**82,75**	**12 bln**	**2.000.000**	**2.250.000**	**(250.000)**	
06.07	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jml. Dok. Laporan capaian kinerja & keuangan yg tersusun	Jml. Dok. Laporan capaian kinerja & keuangan yg tersusun	Penyusunan Renja 2020, Renja Perubahan 2019, LKjIP	Penyusunan Renja 2020, Renja Perubahan 2019, LKjIP	Kec. Kandangan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000	2.250.000	(250.000)	Penyesuaian Kegiatan
15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Persentase konflik yg dilaporkan & terfasilitasi**	**Persentase konflik yg dilaporkan & terfasilitasi**				**100%**	**100%**	**74.353.200**	**112.742.200**	**(38.389.000)**	
15.05	Peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan	Persentase konflik yg dilaporkan & terfasilitasi.	Jml. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yg terlaksana	Belanja Barang/Jasa untuk Kegiatan Patroli Gabungan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembinaan RT/RW dan Perangkat Desa dan Sosialisasi tentang Keamanan Lingkungan	Belanja Barang/Jasa untuk Kegiatan Patroli Gabungan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembinaan RT/RW dan Perangkat Desa dan Sosialisasi tentang Keamanan Lingkungan	Kec. Kandangan	100 keg	305 keg.	74.353.200	112.742.200	(38.389.000)	Untuk Kegiatan Pembinaan RT/RW semester II

17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Capaian Nilai IKM**	**Persentase kel. Seni budaya yg ditampilkan di kab. Kediri**				**82,75**	**100%**	**4.500.000**	**4.000.000**	**500.000**	
17.08	Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	jml. Keg. Pengembangan kesenian & budaya daerah serta pameran UKM yg terlaksana	jml. Keg. Pengembangan kesenian & budaya daerah serta pameran UKM yg terlaksana	Penyelenggaraan Kegiatan Pameran UKM dan Pawai Pekan Budaya	Penyelenggaraan Kegiatan Pameran UKM dan Pawai Pekan Budaya	Kec. Kandangan	3 Kegiatan	3 Keg.	4.500.000	4.000.000	500.000	Penyesuaian Kegiatan
20	**Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK**	**Capaian Nilai IKM**	**Persentase TP PKK desa yg terbina**				**82,75**	**100%**	**5.000.000**	**5.725.000**	**(725.000)**	
20.01	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Jml. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yg terlaksana	Belanja Barang/Jasa untuk Kegiatan Operasional PKK, POKJA 1 s/d POKJA 4	Belanja Barang/Jasa untuk Kegiatan Operasional PKK, POKJA 1 s/d POKJA 4	Kec. Kandangan	14 Kegiatan	22 Kegiatan	5.000.000	5.725.000	(725.000)	Penyesuaian Kegiatan
21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan**	**Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan**				**1 keg**	**100%**	**5.000.000**	**5.000.000**	**-**	
21.09	Penyelenggaraan musrenbang	jumlah kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan	Jml. Desa yg mengikuti musrenbang tingkat kecamatan	Belanja Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Belanja Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Kec. Kandangan	1 Kegiatan	12 desa	5.000.000	5.000.000	-	
23	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**	**Capaian Nilai IKM**	**Persentase desa yang terbina dalam pembinaan & pengembangan penge-lolaan keuangan desa**				**82,75**	**100%**	**7.560.000**	**7.560.000**	**-**	
23.08	Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	jml. keg. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jml. keg. Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa untuk Tim pengelola Keuangan Desa	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa untuk Tim pengelola Keuangan Desa	Kec. Kandangan	148 Kegiatan	56 Kegiatan	7.560.000	7.560.000	-	
JUMLAH									**310.153.200**	**354.161.200**	**(44.008.000)**	

BAB IV
PENUTUP

Di dalam Perubahan Rencana Kerja 2019 Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri telah diuraikan capaian kinerja dan anggaran Kecamatan Kandangan sampai dengan Triwulan II (kondisi sampai dengan bulan Juni 2019).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kandangan ini perlu dilakukan untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019. Hal ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kandangan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Kandangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kandangan, 19 - 08 2019

CAMAT KANDANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDANGAN

SUNAR UTOMO, A.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740308 199412 1 001